

BAB I

PENGERTIAN, MAKSUD DAN TUJUAN

A. Pengertian

1. Alokasi Dana Kelurahan selanjutnya disebut ADK adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Gresik yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar kelurahan untuk mendanai kebutuhan kelurahan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat.
2. ADK merupakan perolehan bagian keuangan Kelurahan dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Daerah.
3. ADK merupakan bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.

B. Maksud dan Tujuan

1. ADK dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah kelurahan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

2. ADK bertujuan :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensiyang ada.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

BAB II PENETAPAN DAN PERHITUNGAN

A. Ketentuan Penetapan ADK

Besarnya dana ADK ditetapkan dengan rincian :

- 1). Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten diperhitungkan sebesar 10 persen sesuai pasal 2A Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2). Dari retribusi Kabupaten diperhitungkan sebesar 10 persen sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3). Bantuan Dana Alokasi Umum atau DAU diperhitungkan sebesar 8 persen.
- 4). Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diperhitungkan sebesar 10 persen.
- 5). Lain-lain pendapatan yang sah diperhitungkan sebesar 10 persen. Untuk Usaha Perhubungan diperhitungkan secara Netto.
- 6). Bagi Hasil Pajak Pusat diperhitungkan sebesar 10 persen.
- 7). Bagi Hasil Bukan Pajak Pusat diperhitungkan sebesar 10 persen.
- 8). Bagi Hasil Pajak Propinsi diperhitungkan sebesar 10 persen.

- 9). Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dibagikan secara merata sesuai kebijakan dan kondisi daerah.

B. Perhitungan

- 1). Perhitungan ADK untuk masing-masing kelurahan dilakukan dengan menggunakan asas merata.
- 2). Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian ADK yang sama untuk setiap kelurahan, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Kelurahan Minimal atau ADKM.
- 3). Besarnya Alokasi Dana Kelurahan yang diterima kelurahan tertentu, dapat dihitung dengan menggunakan rumus.

$$ADK_x = ADDM$$

ADK_x : Alokasi Dana Kelurahan untuk kelurahan x

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima kelurahan.

C. Penetapan Alokasi Dana Kelurahan

1. Penetapan dana hasil perhitungan ADK setiap tahun ditetapkan dengan peraturan Bupati.
2. Penetapan dan hasil perhitungan ADK dimaksud diberitahukan kepada kelurahan selambat-lambatnya bulan Agustus setiap tahunnya.

BAB III

PENGUNAAN DAN INSTITUSI PENGELOLA ADK

A. Penggunaan

1. ADK digunakan dan diprioritaskan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan Kelurahan serta untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
2. Penggunaan dana untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan untuk kelurahan meliputi :
 - a. Pemberdayaan Bidang Lembaga Kemasyarakatan :
 - 1). Peningkatan SDM perencana dan pelaksana pembangunan desa (LKMD, RT dan RW).
 - 2). Pelatihan Kader Posyandu.
 - 3). Bulan Bhakti Gotong Royong.
 - 4). Pembinaan 10 Program Pokok PKK.
 - 5). Pemberdayaan perempuan.
 - b. Pemberdayaan Bidang Pengembangan Ekonomi Rakyat :
 - 1). Pelatihan Pokmas TTG.
 - 2). Pelatihan Pokmas UED-SP.
 - 3). Pelatihan Pokmas UP2K-PKK.
 - 4). Pelatihan Pokmas Home Industri.
 - 5). Pelatihan Kepemimpinan Wanita.
 - 6). Pelatihan Keterampilan Wanita.

- 7). Bantuan Modal Pokmas TTG.
 - 8). Bantuan Modal UED-SP
 - 9). Bantuan Modal UP2K-PKK.
 - 10). Bantuan pengadaan peralatan Pokmas TTG.
 - 11). Bantuan pengadaan peralatan UKM.
 - 12). Bantuan pengadaan peralatan Home Industri Binaan PKK.
- c. Bidang Pemberdayaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Kelurahan :
- 1). Penilaian administrasi / pembangunan dan kebersihan lingkungan Tigkat Dusun, RW, RT.
 - 2). Penyusunan Data Profil Kelurahan.
 - 3). Musrenbang Kelurahan.
 - 4). Pengadaan sarana komputer khusus tahun 2006.
- d. Pemberdayaan Pembangunan Fisik Kelurahan :
- 1). Pembangunan los / kios pasar kelurahan.
 - 2). Pembangunan sarana air bersih.
 - 3). Rehab kantor dan balai kelurahan.
 - 4). Panti PKK.
 - 5). Pemugaran rumah.
- e. Sarana dan prasarana dasar :
- 1). Bidang Pendidikan :
 - a). Menunjang wajib belajar pendidikan dasar.
 - b). Bantuan rehab gedung TK / RA / BA / TPQ.

- 2). Bidang Kesehatan, yang meliputi :
 - a). Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
 - b). Peningkatan gizi keluarga dan Balita serta Posyandu.
 - c). Peningkatan kesehatan usia lanjut.
 - 3). Bidang infrastruktur, yang meliputi :
 - a). Prasarana Lingkungan Permukiman.
 - b). Prasarana Irigasi dan Jaringannya.
 - c). Persampahan
- f. Program Penanggulangan Kemiskinan :
- 1). Modal Usaha Bergulir.
 - 2). Dana P2KP dialokasikan kepada BKM untuk UPK/UPL/UPS bagi kelurahan yang mendapatkan P2KP.
 - 3). Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS).
3. Penggunaan Dana ADK bagi kelurahan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yaitu :
- a. Tunjangan anggota LKMK meliputi :
 - 1). Ketua : Rp. 20.000,-
 - 2). Wakil Ketua : Rp. 20.000,-
 - 3). Anggota : Rp. 20.000,-
 - 4). Sekretaris : Rp. 20.000,-

- b. Biaya Sekretariat Kelurahan sebesar Rp. 6.800.000,00 yang digunakan untuk kegiatan belanja barang (ATK, foto copy, cetak), perjalanan dinas, biaya rapat / sidang, biaya listrik, telepon dan air, surat kabar, perpustakaan desa, pembuatan data-data dan administrasi lainnya.
 - c. Biaya Pemeliharaan sebesar Rp. 2.750.000,- meliputi :
 - 1). Kantor dan Balai Kelurahan
 - 2). Kendaraan Dinas
 - 3). Alat - alat Kantor
 - d. Biaya pendukung lainnya sebesar Rp. 750.000,- meliputi :
 - 1). Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kelurahan ;
 - 2). Penyusunan Laporan Kegiatan Kelurahan kepada Camat;
 - 3). Penyusunan Kepala Kelurahan kepada LKMK.
4. Penggunaan Alokasi Dana Kelurahan dimusyawarahkan antara Pemerintah Kelurahan dengan masyarakat.

B. Institusi Pengelola ADK

Institusi pengelola ADK adalah tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi di tingkat kabupaten, pendampingan di tingkat kecamatan dan pelaksana di tingkat kelurahan.

1. Tingkat Kabupaten

Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten terdiri dari unsur pemerintah dan unsur-unsur lain terkait dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pengarah : Bupati dan Wakil Bupati
- b. Ketua : Sekretaris Daerah
- c. Wakil Ketua I : Asisten Tata Praja
- d. Wakil Ketua II: Ketua Bappeda
- e. Sekretaris I : Kepala Bagian Pemerintahan Umum
- f. Sekretaris II : Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa
- g. Anggota :
 - 1). Asisten Ekonomi dan Pembangunan
 - 2). Asisten Administrasi
 - 3). Kepala Badan Pengawas
 - 4). Kepala Dispenda
 - 5). Kepala Balitbang
 - 6). Kepala Dinas Kesehatan
 - 7). Kepala Kantor BPS
 - 8). Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 9). Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 - 10). Kepala Bagian Keuangan
 - 11). Kepala Bagian Pemerintahan Desa
 - 12). Kepala Bagian Pembangunan
 - 13). Kepala Bagian Hukum

Tim fasilitasi Tingkat Kabupaten mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADK.
- b. Membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan atau orientasi kepada Tim Pelaksana ADK di tingkat kelurahan.
- c. Menentukan besarnya ADK yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan.
- d. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADK bersama dengan Tim Pendamping tingkat kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan.
- e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Badan Pengawas.
- f. Memberikan laporan kemajuan kelurahan dalam mengelola ADK kepada Bupati.

2. Tingkat Kecamatan

Tim pendamping tingkat kecamatan terdiri dari :

- a. Pengarah : Camat
- b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
- c. Sekretaris : Kasi. Pemerintahan Kecamatan

- d. Anggota : 1). Kasi. PMD Kecamatan
2). Kasi. Kesra Kecamatan
3). Kasi. Trantip Kecamatan
4). Dinas/Instansi Tingkat Kecamatan yang terkait

Tim pendamping tingkat kecamatan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaksanaan ADK.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi.
- c. Melakukan pengawasan.
- d. Melaporkan secara periodik pada Bupati.
- e. Mengirimkan data tentang :
 - Data penduduk miskin.
 - Usia sekolah yang tidak bersekolah atau DO.
 - Penyakit menular.
 - Jumlah penduduk.
 - Luas wilayah kelurahan.
 - Potensi ekonomi.
 - Partisipasi swadaya masyarakat.
 - Jumlah RT/ RW.

Data tersebut selambat - lambatnya dikirimkan ke Tim Fasilitator Cq. Bappeda Kabupaten Gresik pada bulan Maret setiap tahunnya.

4. Tingkat Kelurahan

Tim pelaksana Tingkat Kelurahan, terdiri dari :

- a. Penanggung jawab : Kepala Kelurahan
- b. Pengawas : Ketua LKMK
- c. Ketua : Sekretaris Kelurahan
- d. Sekretaris : Kasi. Pemerintahan
- e. Bendahara : Bendahara Kelurahan
- f. Anggota : 1). Kasi. Ketentraman dan Ketertiban
2). Kasi. Perekonomian dan Pembangunan
3). Kasi. Kesejahteraan Sosial
4). Ketua Tim Penggerak PKK
5). Forum Musyawarah Kelurahan (FMK)
6). Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

Tim pelaksanaan tingkat kelurahan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan ADK sesuai dengan pedoman.
- b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan.
- c. Melakukan pengawasan.
- d. Melaporkan hasil secara periodik kepada Camat.

BAB IV PENGATURAN DAN PENGELOLAAN

A. Umum

1. Pengelolaan ADK dilakukan oleh Kepala Kelurahan yang dituangkan kedalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah pada Bagian Pemerintahan Umum.
2. Pengelolaan Keuangan ADK merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
3. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADK harus direncanakan.
4. ADK dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif, terarah, terkendali serta akuntabel dan bertanggungjawab.
5. Bupati melakukan pembinaan pengelolaan keuangan Kelurahan.
6. ADK merupakan salah satu sumber pendapatan kelurahan.
7. Pengelolaan Alokasi Dana Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Kelurahan yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di kelurahan.

B. Penyediaan dan Penyaluran Dana

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyediaan dan penyaluran dana ADK adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan dana untuk ADK dianggarkan dalam APBD Kabupaten Gresik setiap tahunnya.

2. Pencairan anggaran ADK dapat dilakukan apabila sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
3. Mekanisme penyaluran dana.
 - a. Kepala Kelurahan membuat permohonan pencairan dana ADK kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Umum yang diketahui oleh Camat.
 - b. Setiap penarikan dana ADK harus dilakukan oleh 2 (dua) pejabat kelurahan yaitu Kepala Kelurahan dan Bendahara Kelurahan.
 - c. Penyaluran dana ADK dilakukan secara bertahap.
 - d. Penyaluran dana ADK tahap berikutnya dapat dilaksanakan setelah dana ADK tahap sebelumnya dipertanggungjawabkan.
4. Tahapan penyaluran dana ADK
 - a. Penyaluran ADK dilakukan dalam 4 (empat) tahap.
 - b. Tahapan dimaksud terdiri dari Tahap I sebesar 25 persen dalam bulan Pebruari sedangkan Tahap II, III dan IV akan disalurkan tiap triwulan.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH KELURAHAN

A. Hak Pemerintah Kelurahan

Menggunakan dana ADK untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat kelurahan berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat serta potensi.

B. Kewajiban Pemerintahan Kelurahan

2. Semua kegiatan yang alokasi dananya dari ADK harus direncanakan dan dibicarakan dengan seluruh komponen masyarakat melalui Forum Musrenbangkel dan mengacu kepada ketentuan perundangan yang berlaku.
3. Mempertanggungjawabkan penyusunan ADK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Melaporkan perkembangan baik fisik maupun realisasi keuangan kepada Bupati lewat Camat sesuai ketentuan yang ditetapkan.
5. Wajib meningkatkan pendapatan melalui pajak dan retribusi.
6. Pemenuhan target PBB.

C. Tanggung Jawab Pemerintahan Kelurahan

1. Melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangagn yang berlaku.
2. Membuat pertanggungjawaban penggunaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dari ADK kepada publik.

BAB VI PENGAWASAN

A. Umum

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADK dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di kelurahan.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Pengawasan terhadap ADK beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
4. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADK, maka penyelesaiannya secara berjenjang, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

B. Kinerja Keberhasilan Pengelolaan dan Penggunaan ADK

Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADK, yaitu :

1. Pengelolaan

- a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADK.
- b. Meningkatnya peran masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan.
- c. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggung-jawaban penggunaan ADK oleh pemerintah kelurahan.
- d. Tertib administrasi, tepat waktu dan tepat sasaran.
- e. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

2. Penggunaan

- a. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan.
- b. Penyerapan atau realisasi keuangan sesuai yang ditargetkan.
- c. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi.
- d. Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin).
- e. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADK.
- f. Terjadi peningkatan pendapatan masyarakat atau kesejahteraan masyarakat.
- g. Mampu bersinergi dengan program - program pemerintah yang ada di kelurahan tersebut.

C. Penghargaan dan Sanksi

Dalam rangka pembinaan ADK perlu dilakukan pengamatan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

1. Bagi kelurahan yang dalam pelaksanaan ADK dianggap berprestasi akan diberi penghargaan.
2. Bagi kelurahan yang penggunaan ADK-nya tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi.
3. Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.

BAB VII

P E L A P O R A N

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan ADK adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan ADK. Adapun jenis pelaporan mencakup :
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana.
 - b. Masalah yang dihadapi.
 - c. Hasil akhir penggunaan ADK.
2. Laporan ini dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana tingkat kelurahan diketahui oleh Kepala Kelurahan ke Tim Pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Selanjutnya Tim Pendamping tingkat kecamatan membuat rekap dari seluruh laporan tingkat kelurahan di wilayahnya secara bertahap dan melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten.
3. Pemerintah Kelurahan menyampaikan laporan setiap triwulan sebagai pemberitahuan pelaksanaan ADK kepada Bupati melalui Camat dan penyampaiannya paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

4. Camat melakukan rekapitulasi laporan triwulan dari masing-masing kelurahan dan melaporkan kepada Bupati.
5. Bentuk laporan triwulan sebagaimana format terlampir.
6. Berbagai jenis laporan tersebut tersedia di kantor Kelurahan untuk dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang membutuhkannya.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal

BUPATI GRESIK

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM